



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS PENDIDIKAN

Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. B Lt. 2
Telp/Fax : (022) 6631725 Website : disdik.cimahikota.go.id; e-mail :
disdik@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI
NOMOR : 421.9/Kep. 0333-DISDIK/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAAM AL-BAROKAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 179).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAAM AL-BAROKAH Nomor : 01/SPIO/TAAM/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 yang diajukan oleh Elis Widiawati, S.Pd.I;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Drs. Tatang Permana, M.Pd tertanggal 22 Juni 2023 tentang persyaratan Taam Al-Barokah dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili Taam Al-Barokah dari Kecamatan Cimahi Utara Nomor : 503/0046/SKDL/Yan-Um/2023 tanggal 13 Juni 2023 diberikan kepada Fachruddin;
 4. Surat Keputusan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Al-Barokah No. 04/PKBM-SPS TAAM/IV/2023 tanggal 03 April 2023 tentang Pembentukan SPS Taam Al-Barokah ditandatangani oleh Ketua DKM Fachruddin dan sebagai Ketua Pengelola Elis Widiawati, S.Pd.I;
 5. Sertipikat Tanah Wakaf Nomor : 41 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 06 Februari 2023 Nama Nazhir Fachruddin dkk, NIB: 10280303.03869 letak tanah Blok Nyalindung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAAM AL-BAROKAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :
Nama Lembaga : TAAM AL-BAROKAH
Alamat : Jl. Kamarung Atas Kp. Nyalindung No. 12A RT 06 RW 05 Kel. Citeureup Kec.Cimahi Utara Kota Cimahi
NPSN : -
Nomor Telepon : 0895351377234
Jenis Layanan : SPS
Kepala Sekolah : ELIS WIDIAWATI, S.Pd.I

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Juni Tahun 2025.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;

3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 26 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



MARDI SANTOSO